



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 359 /KPTS/DISDIK-II/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan upaya efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar dan Menengah, maka perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 995);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
10. Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 255/KPTS/Disdik-II/2021 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru SDN 15 Penukal Utara dan SD SMP Satap Talang Betung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 15 Penukal Utara di Sungai Kubuan Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- KEDUA : Dengan Keputusan ini diberikan Izin Operasional bagi Pembukaan Sekolah Dasar Negeri 15 Penukal Utara di Sungai Kubuan Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal, ~~28 Desember~~ 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



HERI AMALINDO

Tembusan Yth :

1. Dirjend PAUD & Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Kepala LPMP Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Camat Penukal Utara;
7. Koorwil Pendidikan Se - Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
8. Arsip.